



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

SEM KAOCI, lahir di Jara-jara pada tanggal 16 Mei 1968, umur 54 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. 30 Kelurahan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 210/Pdt.P/2022/PN.Son., tanggal 13 Juni 2022, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 210/Pdt.P/2022/PN.Son., tanggal 13 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah pula membaca surat Permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan dimuka Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Juni 2022, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah register Nomor 210/Pdt.P/2022/PN.Son., yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Oida. R. S. Panelada, lahir di Daruba Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2001;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Oida. R. S. Panelada saat ini tinggal di Tanjung Niara Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa Oida. R. S. Panelada akan mengikuti Tes TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Oida. R. S. Panelada telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi Wali dari Oida. R. S. Panelada tersebut, untuk mengurus semua administrasi sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tes TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 31 Mei 2022;

5. Bahwa Olda. R. S. Panelada saat ini tinggal dengan Pemohon di Waisai Raja Ampat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Sem Kaoci adalah Wali dari anak yang bernama Olda. R. S. Panelada lahir di Daruba Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2001” untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau mohon Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas Permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama NONCE DANA WAK dan HESTIN NURAINI KAOTJI, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari seorang anak perempuan yang bernama OLDA R. S. PANELADA, lahir di Daruba Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2001, anak kandung dari BALKESTEIN F. H. PANELADA (ayah) dan DARMA USMAN (ibu);

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan bagi OLDA R. S. PANELADA dalam mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota TNI - AD;

Menimbang, bahwa selain itu juga anak yang bernama OLDA R. S. PANELADA selama ini telah ikut/tinggal dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 ternyata Pemohon juga telah diberikan kuasa dari orang tua kandung dari OLDA R. S. PANELADA untuk menjadi wali bagi OLDA R. S. PANELADA dan Pemohon secara tegas dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon sendiri tidak berkeberatan untuk menjadi wali dari OLDA R. S. PANELADA;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama OLDA R. S. PANELADA adalah Perwalian Khusus dalam rangka kepentingan dari OLDA R. S. PANELADA untuk mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota TNI - AD, bukan Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Bab XI dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon SEM KAOCI sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama OLDA R. S. PANELADA, lahir di Daruba Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2001 , anak kandung dari BALKESTEIN F. H. PANELADA (ayah) dan DARMA USMAN (ibu), guna untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran seleksi menjadi calon anggota TNI - AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh kami, **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu, **Elisabet D. Aronggear, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

F. Y. Babthista, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-;
3. Panggilan	: Rp. 10.000,-;
4. Materai	: Rp. 10.000,-;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp. 110.000,-;

(seratus sepuluh ribu rupiah)